



INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT
Mengawal

KERANGKA ACUAN KERJA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PETA RISIKO *FRAUD* DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

2024

Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko *Fraud* di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung lima program prioritas nasional yang merupakan penjabaran dari tema rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yaitu Peningkatan Sumberdaya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas, diikuti dengan pelaksanaan dari sepuluh Program Prioritas Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, APIP diharapkan dapat mendukung pencapaiannya dengan melakukan audit kinerja khususnya dalam hal pendampingan kepada OPD. Oleh karena itu penyusunan risiko baik itu risiko operasional, risiko *fraud*, risiko legal maupun risiko reputasi dapat membantu APIP dan OPD dalam melakukan deteksi dini kecurangan dan mempermudah implementasi dari *three lines of defence*.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

menyebutkan bahwa salah satu atribut pengendalian kecurangan adalah Manajemen Risiko Kecurangan, dimana didalamnya terdiri dari indikator rencana pengendalian kecurangan dan aktivitas analisis risiko. Indikator tersebut membutuhkan peran serta dari OPD sebagai Unit Pemilik Risiko.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. Peraturan Deputi Pengawasan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

III. MAKSUD DAN SASARAN

Maksud

1. Tercapainya kesepahaman dalam pengendalian risiko kecurangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Tercapainya kesepakatan akan pelaksanaan penyusunan peta risiko *fraud* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran :

1. Meningkatkan koordinasi antara OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Unit Pemilik Risiko dalam penyusunan Peta Risiko *Fraud*;
2. Meningkatkan kesepahaman mengenai penyusunan Peta Risiko *fraud*.

IV. NAMA KEGIATAN

Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko *Fraud* di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

V. NARASUMBER

Kegiatan ini dilakukan dengan metode rapat dan dilakukan secara luring.

Pemimpin Rapat : Inspektur Provinsi Jawa Tengah

Moderator : Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus

Pemateri : Kepala Subbagian Perencanaan

VI. PESERTA

Target peserta kegiatan terdiri dari:

1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
9. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
10. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
11. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
16. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;

17. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
19. Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
20. Direktur RSUD dr. Adhyatma MPH Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

VII. WAKTU DAN TEMPAT TUJUAN

Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko *Fraud* di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 17 Januari 2024
 Tempat : Ruang Kompetensi Lt. V
 Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

VIII. SUSUNAN ACARA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PETA RISIKO *FRAUD* DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

| Hari/Tanggal | Waktu | Susunan Acara |
|-----------------------------|---------------|--|
| Rabu, 17 Januari 2024 | 09.00 – 09.30 | Registrasi |
| | 09.30 – 10.00 | Pembukaan dan Paparan Inspektur Provinsi Jawa Tengah |
| | 10.00 – 11.00 | Penjelasan Teknis dari Kepala Subbagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah |
| | 11.00 – 12.00 | Diskusi dipimpin oleh Moderator |
| | 12.00 – 12.30 | Penyampaian Pengampu Teknis OPD oleh Kepala Subbagian Perencanaan |
| | 12.30– 12.45 | Penutup |

IX. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.